



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 471.8 - 471 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 3 LOMBOK TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam rangka pemerataan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas diselenggarakan satuan pendidikan khusus jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 3 Lombok Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan khusus dimaksud, perlu diberikan izin pendirian satuan pendidikan pada SLBN 3 Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan : Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Nomor 0411/D6.3/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Lombok Timur.
- KEDUA** : SLBN 3 Lombok Timur segera menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 3 Lombok Timur sebagai pedoman dasar pengembangan sekolah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk penetapan :
1. Visi dan misi sekolah;
 2. Kurikulum;
 3. Peserta didik;
 4. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Sarana dan prasarana;
 6. Pendanaan;
 7. Organisasi;
 8. Manajemen satuan pendidikan SLB; dan
 9. Pelibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Lombok Timur.

- KETIGA : SLBN 3 Lombok Timur wajib menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang paling sedikit memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- KEEMPAT : SLBN 3 Lombok Timur setelah 2 (dua) tahun wajib mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Nasional melalui Badan Akreditasi Provinsi NTB.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Mei 2020

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH